



PENETAPAN

Nomor: /Pdt.G/2016/PA.LPK.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara :

Umur 28 tahun, Agama Viviyani Purba, SH., Warga Negara, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

Umur 25 tahun, Agama «2184», Warganegara, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Lubuk Pakam ;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor : /Pdt.G/2016/PA.LPK, tanggal 03 Maret 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim
- Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis tanggal 07 Maret 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;

DUDUKPERKARA

Bahwa, berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 29 Pebruari 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor : /Pdt.G/PA.LPK. tanggal 04 Maret 2016, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada Minggu, 20 Mei 2007 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 264/34/V/2007 tanggal 21 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan;
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikarunia 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak masing-masing bernama 1. Dicka Farizvarenzi (lk), lahir tanggal 24 April 2008, 2. Nizam Sajid (lk), lahir tanggal 26 Maret 2012 dan saat ini anak-anak tersebut tinggal bersama Pemohon;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan M. Yacub Lubis selama \pm 1 tahun, kemudian kontrak rumah di Jalan M. Yamin selama \pm 1 tahun dan terakhir tinggal di dirumah kediaman bersama di Jalan Benteng Hilir Komplek Banyu Indah Nomor B.10, Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang sampai antara Pemohon dan Termohon pisah rumah pada tanggal 10 April 2016;

4. Bahwa dalam hidup berumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun damai selama \pm 2 tahun, namun sejak awal tahun 2009, Pemohon dan Termohon mulai cekcok dan terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan:

- Termohon selalu saja kekurangan uang belanja yang diberikan Pemohon bahkan memaksa Pemohon untuk memberikan uang belanja tersebut;
- Termohon sering pergi dari rumah kediaman bersama tanpa izin Pemohon dan pulanginya larut malam sehingga anak terlantar tidak terurus;
- Termohon selalu memaki-maki Pemohon, berkata-kata kotor di depan anak setiap kali terjadi pertengkaran;
- Termohon tidak mau sholat dan puasa pada bulan Ramadhan padahal tidak ada halangan untuk itu;
- Termohon tidak sopan dan tidak menghormati orang tua Pemohon;
- Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;

5. Bahwa pada tahun 2009, Termohon meminta uang untuk belanja kepada Pemohon lebih dari yang biasa Pemohon berikan sehari-hari dengan cara memaksa untuk membeli pakaian, Pemohon tidak memberikannya, lalu Termohon kesal dan marah-marah kepada Pemohon sambil memaki-maki Pemohon sehingga terjadilah pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

6. Bahwa pada tahun 2010, ketika Pemohon pulang dari bekerja tanpa alasan yang jelas Termohon marah-marah dan meminta uang kepada Pemohon sambil Termohon berkata "berikan uang,,aku mau pergi belanja,,kau selalu aja sikit memberikannya", Pemohon tetap tidak memberikannya karena Pemohon

Halaman 2 dari 7, **Penetapan Nomor : /Pdt.G/2016/PA.LPK.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak mempunyai uang, atas sikap Pemohon, Termohon marah-marah sehingga terjadi pertengkaran dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;-
7. Bahwa pada awal tahun 2011, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama tanpa izin dari Pemohon dan pulang jam 12 malam serta meninggalkan anak-anak dan tidak diketahui perginya, saat Termohon pulang, Pemohon menasehati dan mengatakan "kemana saja,kau pergi sampai pulang jam 12 malam", lalu Termohon menjawab "kau tak perlu tahu,,kemana aku pergi", Pemohon kesal atas ucapan Termohon sehingga terjadilah pertengkaran
 8. Bahwa pada tahun 2015, dimana pada bulan Ramadhan Pemohon melihat Termohon tidak berpuasa, padahal Termohon tidak ada halangan untuk itu, lalu Pemohon menanyakan hal tersebut kepada Termohon, Termohon mengatakan "tidak tahan capek,,belikan mesin cuci,,baru aku mau puasa", Pemohon kesal atas ucapan Termohon sehingga terjadilah pertengkaran, lalu Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan meninggalkan anak
 9. Bahwa setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu kasar, mekai-maki Pemohon dan meminta cerai dari Pemohon sehingga menyakitkan hati dan merendahkan harga diri Pemohon selaku suami namun Pemohon tetap bersabar;
 10. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 10 April 2016, ketika itu Pemohon agak terlambat pulang dari bekerja, lalu Termohon SMS Pemohon dengan bahasa makian "anjing,,mengapa lama pulang", saat Pemohon sampai di rumah, Termohon langsung mengambil kereta Pemohon dan pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak, karena sudah hampir jam 12 malam Termohon juga tidak juga pulang, lalu Pemohon mencari Termohon di warkop depan rumah sakit umum, Pemohon emosi dan kesal atas sikap Termohon sehingga terjadilah pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan saat malam itu juga adik Termohon membawa Termohon kerumah orang tuanya dan sejak kejadian itu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan tidak ada komunikasi lagi serta Pemohon dan Termohon sudah hidup sendiri-sendiri sampai saat ini
 11. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil

Halaman 3 dari 7, **Penetapan Nomor : /Pdt.G/2016/PA.LPK.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan dapat dikualifikasikan terhadap Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubukpakam c.q Majelis Hakim untuk menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil Pemohon dengan Termohon untuk seterusnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raji atas diri Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubukpakam
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
ATAU : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pemohon dan Termohon secara inperson hadir di persidangan;

Bahwa, sesuai dengan maksud pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan memberikan bimbingan dan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar kiranya Pemohon dapat mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian dengan Termohon, namun upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil oleh karena Pemohon tetap pada isi permohonannya;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 dengan seorang mediator Drs. Maimuddin Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Bahwa, untuk singkatnya uraian dalam Penetapan ini selengkapnya sebagaimana tercantum pada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 7, Penetapan Nomor : /Pdt.G/2016/PA.LPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan, lalu Majelis berupaya mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 16 Mei 2016, mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Pemohon pada sidang tanggal 20 Juni 2016 dimana Pemohon menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah berdamai dan Pemohon menyatakan tidak akan melanjutkan permohonannya serta mencabut permohonannya tertanggal 18 April 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Register Nomor : 0659/Pdt.G/2016/PA.LPK. tanggal 18 April 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh Pemohon terhadap perkara a-quo belum sampai pada tahap pemeriksaan pokok perkara (jawab-menjawab), maka permohonan pencabutan perkara tersebut tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan Pemohon telah menyatakan tidak akan melanjutkan perkaranya dan mencabut permohonannya, maka oleh karena itu permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

Halaman 5 dari 7, **Penetapan Nomor : /Pdt.G/2016/PA.LPK.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor : /Pdt.G/2016/PA.LPK di cabut;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 611.000,00,- (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1437 Hijriyah oleh Drs. Fakhruddin yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam selaku Ketua Majelis, Dra. Hj. Nikmah.MH. dan Drs. Husnul Yakin.SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut di dampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muhammad Rivai.SH.MH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Mjalis,

DRS. FAKHRUDDIN

Hakim Anggota,

Dra. Hj. NIKMAH.MH.

Panitera Pengganti,

Halaman 6 dari 7, **Penetapan Nomor : /Pdt.G/2016/PA.LPK.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. HUSNUL YAKIN.SH.MH.

MUHAMMAD RIVAI.SH.MH.

Perincian Biaya Perkara :

-	Biaya pendaftaran :	Rp.	30.000,00,-
-	Biaya proses :	Rp.	50.000,00,-
-	Biaya panggilan ;	Rp.	520.000,00,-
-	Biaya redaksi :	Rp.	5.000,00,-
-	<u>Biaya materai</u> :	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00,-</u>

J u m l a h : Rp. 611.000,00,--

(enam ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7, **Penetapan Nomor : /Pdt.G/2016/PA.LPK.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)